

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

2014

PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 435 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAKSI : Bahwa dalam rangka mengakomodasi kebutuhan pengaturan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 diatur tentang :

**Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah;
Mengubah Formulir Model PAPTL-2 sebagaimana tercantum dalam**

Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 3 April 2014.
 - Lampiran 9 Halaman.
 - Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 18 diubah; Mengubah Formulir Model PAPTL-2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.